

**PRAKTEK PENGALIHAN MAHAR YANG SEPENUHNYA
DILAKUKAN OLEH ORANG TUA
DI KELURAHAN AIR RAMBAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Pada Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH:

**RIDWAN SAPUTRA
NIM. 13621021**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2019**

Hal : Pengajuan skripsi

Kepada

Yth. Bapak Ketua IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ridwan Saputra IAIN Curup yang berjudul **Praktek Pengalihan Mahar Yang Sepenuhnya Di Lakukan Oleh Orang Tua Di Kelurahan Air Rambai** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Curup, 2019

Pembimbing I



Oloan Muda H.H, Lc. M.A
NIP.197504092009011004

Pembimbing II



EL-Khairati, M.A
NIP.197805172011012009

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ridwan Saputra

Nim : 13621021

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Akhwal Al-Syakhsyiyah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya dengan judul : **Praktek Pengalihan Mahar yang Sepenuhnya Dilakukan Oleh Orang Tua di Kelurahan Air Rambai** tidak dapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar` kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai sanksi yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup,
Penulis



Ridwan Saputra
NIM: 13621021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 448 /In.34/FS/PP.00.9/ /2019

Nama : **Ridwan Saputra**
Nim : **13621021**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal-Al Syakhsiyyah)**
Judul : **Praktek Pengalihan Mahar Yang Sepenuhnya Dilakukan Oleh Orang Tua Di Kelurahan Air Rambai**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Kamis, 22 Agustus 2019**
Pukul : **09.30 – 11.00 WIB.**
Tempat : **Ruang 1 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal-Al Syakhsiyyah)

Ketua,

Oloan Muda Hasyim, Lc, MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Sekretaris,

El-Khairati, MA
NIP. 19780517 201101 2 009

Penguji I,

Dr. Yusefri, M. Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007

Penguji II,

Musda Asmara, MA
NIDN. 2010098702

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M. Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR



Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia taufiq dan hidyaahnya yang maha mengetahui, memberi petunjuk kebenaran kepada orang-orang yang dianugerahkan rahmat kepadanya. Shaallawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi sriteladan bagi seluruh umat manusia

Alhamdulillah, peneliti akhirnya dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul: “ **Praktek Pengalihan Mahar Yang Sepenuhnya Dilakukan Oleh Orang Tua Di Kelurahan Air Rambai** ”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Program Studi Akhwal Syakseyiyah, fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyadari telah banyak memperoleh bantuan, motivasi dan petunjuk dari banyak pihak yang turut andil, baik moril maupun materil. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda Hamsi dan ibunda Rosdiana (Almh) serta kakak-kakakku yaitu, Efriyanti, Amrullah, Rahmad Dani, Nurul Hikmah, Musdalifah, yang telah berusaha demi kelangsungan pendidikan penulis. Kemudian peneliti juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd. selaku Ketua STAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam.

3. Bapak Oloan Muda H. Harahap , Lc.,M.H. selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah dan Pembimbing Akademik
4. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap., Lc., MA dan Bunda El-Khairati, selaku Pembimbing satu dan Pembimbing dua yang banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Kepada Kantor Lurah Kelurahan Air Rambai, yang turut mendukung dan memberi izin untuk melakukan penelitian
6. Kepada kedua orang tua dan keluargaku yang selalu memberikan dukungan dari segi apapun
7. Kepada seluruh teman-teman

Semoga Allah SWT Selalu memberikan Ridha dan Rahmat kepada kita semua untuk selalu menata kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik lagi dan membalas setiap kebaikan kita. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat kedepannya. Amin.

Curup,

2019

Penulis



Ridwan Saputra
NIM. 13621021

Motto

**Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi
dalam wujud yang lain**

(Jalaludin Rumi)

**If you want to change everithing, it will bi started from yourself
(Jika Anda menginginkan perubahan dalam hal apapun, maka itu
di mulai dari diri Anda sendiri)**

**Mulailah untuk melangkah, karena melangkah itu bukanlah hal yang
mudah**

**Karena sukses itu dimulai dengan kerja keras
Succes is belongs to people who are willy too change
(Ridwan Saputra)**

Persembahan

Puji dan syukur atas curahan rahmat, hidayah dan nikmat Allah SWT yang tanpa hentinya diberikan kepada ku.

Keberhasilan yang aku raih bahwa bukan milikku sendiri tetapi juga milik orang-orang yang disekelilingku yaitu orang-orang yang sangat aku sayangi, yang selalu memberikan aku motivasi dan inspirasi agar aku tetap optimis dalam menghadapi masalah dan menyelesaikan studiku.

Karya ini aku persembahkan untuk :

Malaikat-malaikat ku, Ayahanda Hamsi dan Ibunda Rusdiana (Alm) yang selalu memberikan motivasi dan do'a. Terimakasih untuk segala perjuangmu untuk menyekolahkan dan membesarkanku. Semoga jerih payah dan kerja keras kalian tidak terbuang sia-sia. Kesabaran, semangat, pengertian, do'a dan ikhtiar yang kalian berikan untukku sungguh mulia jasmu semoga Allah membalas dengan jannah *Mya Aamiinnnn.....*

Ayunda Efriyanti, Murul hikmah dan musdaliffah tercinta yang telah menjadi tempatku bersandar, dan menjadi ibu kedua untukku setelah kepgian inunda, terima kasih atas semua kasih sayang kalian, serta menjadi semangat dalam setiap langkahku dan kakanda Amrullah, dan Rahmat Dani, yang selalu memberikan nasehat dan motivasi untukku, sekaligus orang yang menjadi tameng disetiap masalah-masalahku.

Untuk keponakan ku tersayang Lea, Aulia, fahri, Rasyid, Falih, Kanza, dan juga Fauzi yang menjadi penyemangatku untuk mencapai kesuksesan.

Untuk Mita Yunita Sari, seseorang yang menjadi tempat untuk bercerita dalam semua hal dan seseorang yang tiada henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi untukku.

Buat sahabat - sahabat seperjuanganku, Tris sutrisno SH, sahabat yang selalu memberikan ide-ide dan juga membimbingku dalam menyelesaikan skripsi ini,

Untuk keluarga semekot, Rovi, Anggi, abid, Sulaiman, Rudi, aap, Marta dan juga Reni, trima kasih telah menjadi sahabat yang selalu menghibur dan selalu mendukung dalam keadaan apapun.

Untuk semua guru dan dosen yang telah mendidik ku serta teman-teman Ahwal al-syakhsiyah khususnya

AHS A angkatan 2013

Buat seseorang Yang Menunggu Keberhasilanku

Almamaterku STAIN

PRAKTEK PENGALIHAN MAHAR YANG SEPENUHNYA DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DI KELURAHAN AIR RAMBAI

ABSTRAK

Oleh : Ridwan Saputra

Penelitian ini dilatar belakangi oleh praktek pengalihan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua di Kelurahan Air Rambai yang mana praktek pengalihan mahar tersebut dilakukan dengan beberapa alasan, dan karena mahar yang terlalu tinggi atau banyaknya jumlah mahar tersebut dengan keterbatasan laki-laki ini akhirnya acara pernikahan yang akan dilaksanakan pun tertunda.

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif di kantor kelurahan Air Rambai Curup yang mengamati tingkah lakusubjek yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dieliti serta menggambarkan realita yang ada di lapangan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah imam di Kelurahan Air Rambai, ketua RT 01 Kelurahan Air Rambai, Ketua Adat, dan juga masyarakat di Kelurahan Air Rambai. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara, dan juga dokumentasi.

Dari hasil pengamatan penulis maka diperoleh halis penelitian dimana Alasan praktek pengalihan mahar tersebut dilakukan karena orang tua si calon mempelai wanita tidak ingin di dalam pernikahan anaknya tersebut ada kecacatan yang salah satunya seperti menjadi perbincangan warga lain, dan juga orang tua si calon mempelai wanita tersebut tidak ingin anaknya mendapatkan mahar yang jumlah atau harganya murah, karena menurut mereka bayaran atau jumlah mahar yang rendah tidak setimpal dengan apa yang telah diberikan oleh orang tua calon mempelai wanita selama ini sehingga terjadilah kasus praktek pengalihan mahar yang dilakukan sepenuhnya oleh orang tua tanpa ada campur tangan dari calon mempelai wanita. Praktek pengalihan mahar dalam hukum Islam tidak ada penjelasannya secara langsung mengenai hukum tersebut, namun dalam hal ini dapat dikaitkan dengan kaidah fiqiyah yaitu : *Kaidah Al-Umuuru Bi Maqaasidihaa* (segala perkara tergantung kepada niatnya). Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang berdampak terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan tersebut tergantung pada maksud dan tujuannya. Jadi terkait pengalihan mahar tersebut tergantung pada maksud dan tujuannya itu sendiri, apabila niatnya tidak baik maka peeraktek pengalihan mahar tersebut dapat menjadi haram, sedangkan jika niatnya baik maka hukumnya boleh-boleh saja atau mubah.

Kata Kunci: Mahar, Pengalihan Mahar, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode dan Jenis Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mahar.....	14
B. Ketentuan Mahar	21
C. Hukum Mahar.....	21
D. Kadar dan Jumlah Mahar.....	23
E. Hikmah dan Macam-macam Mahar	24
F. Tujuan Mahar	26
G. Hilang atau Rusaknya Mahar	27
H. Larangan Bermahal-mahalan Dalam Mahar.....	31

BAB III LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Geografis Kelurahan Air Rambai	34
B. Tugas Pokok dan Fungsi Struktural Kelurahan Air Rambai	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Praktek Pengalihan Mahar yang Sepenuhnya Dilakukan Oleh Orang Tua di Kelurahan Air Rambai	42
B. Praktek Pengalihan Mahar Dalam Islam	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah kepada umat manusia, perintah tersebut dijelaskan dalam firman-Nya surat *Al-Nur* ayat 32 :¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam Islam pernikahan merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan kepada manusia, yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus kedalam perbuatan keji yang sama sekali tidak diinginkan oleh *shara'*.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *shari'at* Islam yaitu dengan cara yang sah. Suatu pernikahan baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Apabila

¹ Departemen Agama RI. AL-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Bachtiar Surin, 1978), hal.773

salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap batal.

Dalam hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang mana perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah : akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang akan menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas.kawin.

Berdasarkan penjelasan diatas maka rukun perkawinan secara lengkap yaitu, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dua orang saksi, dan adanya Ijab Qabul.²

Salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam sahnya perkawinan tersebut adalah dengan adanya mahar. Demi terciptanya keharmonisan rumah tangga, maka hak dan kewajiban masing-masing suami istri harus ditunaikan sesuai dengan ajaran Islam, seperti hak istri maupun hak suami. Hak suami atas istri dan hak bersama suami istri. Hak istri terhadap suami antara lain meliputi hak kebendaan misalnya nafkah, mahar atau mas kawin.

Hak istri atas suami ada dua macam. Peratama, hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. Kedua, hak non finansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006) , hal. 59-6

(apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak di sengsarakan.

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki, pada masa jahiliyah, hak perempuan terzalimi. Sampai-sampai, sang wali menguasai harta yang murni miliknya tanpa memberinya kesempatan untuk memilikinya dan tanpa memberikan nya kekuasaan untuk melakukan transaksi atasnya.

Islam telah melepaskan belengguh ini dari perempuan, menetapkan mahar kepadanya, dan menjadikan mahar sebagai haknya atas laki-laki. Ayahnya dan orang yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sesuatu pun darinya, kecuali dengan ridha dan kehendaknya.

Adapun Tujuan dan hikmah adanya mahar yaitu :

1. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.
2. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah oleh Al-Qur'an di istilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.
3. Menunjukkan kesungguhan, karena nikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bias dipertainkan.³

³ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2011), hal.413

Banyaknya mahar itu tidak dibatasi oleh syariat Islam, hanya menurut kekuatan suami beserta keridhaan si istri sungguhpun demikian hendaklah dengan benar-benar suami sanggup membayarnya. Karena mahar itu apabila telah ditetapkan, sebanyak ketetapan itu, menjadi utang atas suami, wajib dibayar sebagaimana utang kepada orang lain. Kalau tidak dibayar akan menjadi soal dan pertanggung jawaban di hari kemudian. Jangan lah terpedaya dengan adat bermegah-megah dengan banyak mahar, sehingga laki-laki menerima perjanjian itu karena utang, sedang dia tidak ingat akibat yang akan menimpa dirinya sendiri.⁴

Melihat terhadap penjelasan di atas, bahwa mahar yang menjadi kewajiban suami untuk diberikan kepada istri, haruslah sesuai dengan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan agar tercapai tatanan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan jauh dari konflik.

Dalam beberapa literatur kitab fiqih penjelasan mengenai penentuan mahar ada yang mempunyai bab tersendiri, di dalamnya disebutkan bahwa selain wali, dari calon istri juga mempunyai hak untuk menentukan maharnya sendiri. Hal ini juga tidak terlepas kaitannya dengan hak-hak perempuan dalam gender, bahwa dengan tegas dijelaskan bahwa masalah mahar merupakan hak eksklusif perempuan, sehingga dia berhak untuk menentukan jumlah dan menjadikan hak pribadinya. Meskipun demikian terkadang dalam masyarakat Islam secara umumnya, peran anak perempuan dalam penentuan mahar tidak selalu diindahkan dengan para wali yang mengambil kebijakan secara berlebihan, wali terkadang

⁴Sulaiman Rasyid , *Fiqih Islam* (Jogjakarta Attahirijah” Djatinegara, 1954) , hal. 373

juga memonopoli suatu kebijakan sehingga meniadakan hak seorang perempuan. Adapun dalam hal ini terbukti dengan adanya tradisi yang terdapat di Kelurahan Air Rambai dalam pengalihan mahar, orang tua bisa dikatakan mempunyai hak penuh dalam menentukan mahar anak perempuannya dan meniadakan hak anak perempuan mereka untuk ikut serta dalam menentukan maharnya sendiri.⁵

Mereka para orang tua meniadakan hak anak perempuannya dalam menentukan mahar. Hal ini mereka lakukan tanpa meminta kesepakatan terlebih dahulu kepada anak perempuannya dengan mahar apa yang diinginkan anaknya tersebut, dan tanpa memahami anaknya, apakah anak perempuannya sepakat atau tidak dengan mahar yang mereka tentukan. Bisa jadi di kemudian harinya, karna hal tersebut seorang anak bisa kecewa dengan penentuan mahar oleh orang tuannya yang mereka tidak sepakati.

Dan juga dalam hal praktek pengalihan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua di Kelurahan Air Rambai ini mengakibatkan penundaan pernikahan. Dimana telah diketahui bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang tidak boleh di tunda-tunda ataupun memperlambat suatu pernikahan, penundaan pernikahan inipun terjadi dikarenakan calon mempelai laki-laki yang belum mampu memberikan mahar yang diminta oleh orang tua perempuan dikarenakan banyaknya jumlah mahar yang diminta.

Dari latar belakang masalah di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti masalah praktek pengalihan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu atau tidak meminta persetujuan

⁵ Wawancara dengan bapak Zainudin selaku ketua BMA kelurahan Air Rambai, 12 Oktober 2018

kepada anak perempuannya, yang mana anak perempuannya tersebut juga mempunyai peran dalam hal menentukan maharanya sendiri, serta setelah adanya perkawinan yang sah mahar tersebut juga menjadi haknya sebagai istri. Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai masalah tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul: **“Praktek Pengalihan Mahar yang Dilakukan Sepenuhnya Oleh Orang Tua di kelurahan Air Rambai ”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja sebab-sebab praktek pengalihan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua di kelurahan Air Rambai?
2. Bagaiman analisis hukum Islam terhadap praktek pengalihan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh oang tua di kelurahan Air Rambai

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka peneliti ini mempunyai tujuan:

- a) Mengethui sebab orang tua untuk praktek pengalihan mahar secara penuh yang meniadakan hak anak perempuannya sebagai pihak calon mempelai istri untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri, di kelurahan Air Rambai
- b) Menganalisis praktek pengalihan mahar secara penuh dilakukan oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya sebagai pihak calon

mempelai istri untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri di Kelurahan Air Rambai

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal:

- a) Aspek teoritis . Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk memahami penentuan mahar dalam perkawinan. Penelitian ini juga diharapkan membahas wawasan pengetahuan tentang praktek pengalihan mahar yang secara penuh di lakukan oleh orang tua di kelurahan Air Rambai
- b) Aspek praktis. Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan masyarakat di di kelurahan Air Rambai terkait dengan praktek pengalihan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antar penelitian yang dilakukan dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang mahar, di antaranya yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh **Muh. Nurhidayatulloh** yang berjudul: “Studi Hukum Islam Tentang Rekayasa Nilai Mahar di Desa Pucangan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban”. (Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999). Skripsi ini membahas tentang adanya rekayasa nilai mahar yang dijadikan strategi untuk keluar dari problem,.

Yakni pemberian mahar yang tidak sesuai dengan kenyataan karna adanya keharusan dari tradisi/ adat yang berlaku di desa Pucang, Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Pemberian mahar dapat terjadi pada waktu sebelum, sesudah atau pada saat akad pernikahan. Oleh karnanya mayoritas mahar diberikan dalam bentuk hutang. Sementara dalam skripsi yang berjudul: “Praktek Pengalihan Mahar yang sepenuhnya dilakukan Oleh Orang Tua Di Tinjau Dari Hukum Islam Di di kelurahan Air Rambai” lebih menekankan terhadap penentuan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya untuk menentukan maharnya sendiri sebagai pihak calon istri, yang kemudian di analisis dengan hukum islam yang kitab-kitab fiqih serta pendapat para furqaha’ di dalamnya.

2. Skripsi yang disusun oleh **Muhammad Abdul Hakim** yang berjudul: “Tinjauan hukum islam terhadap penentuan nomina mahar di Desa Mojerejo, Kec. Kaliwungu Kab. Kendal” (IAIN Wali Songo Semarang, 2006). Dalam skripsi ini membahas tentang penentuan nominal mahar yang terjadi di Desa Mojorejo ini disertai aturan dalam prakteknya harus sepuluh kali lipat dari jumlah pemberian ketika pihak laki-laki melamar dan memberikan panjer. Sementara dalam skripsi yang berjudul: “Praktek Pengalihan Mahar yang sepenuhnya dilakukan Oleh Orang Tua Di Tinjau Dari Hukum Islam Di kelurahan Air Rambai” lebih menekankan terhadap penentuan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya untuk menentukan maharnya sendiri sebagai pihak calon istri,

yang kemudian di analisis dengan hukum islam yang kitab-kitab fiqh serta pendapat para furqaha' di dalamnya.

3. Skripsi yang disusun oleh **Recky Efriyadi** dengan judul Skripsi Tingginya Biaya Pernikahan Di Desa Meranti Jaya Menurut Hukum Islam (STAIN Curup 2017) di dalam skripsi ini membahas tentang tingginya biaya pernikahan atau hantaran yang akan diberikan oleh keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita, dan hal inilah yang memberatkan keluarga calon mempelai laki-laki tersebut.

Sementara dalam skripsi yang berjudul: “Praktek Pengalihan Mahar yang sepenuhnya dilakukan Oleh Orang Tua Di Tinjau Dari Hukum Islam Di kelurahan Air Rambai” lebih menekankan terhadap penentuan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya untuk menentukan maharnya sendiri sebagai pihak calon istri, yang kemudian di analisis dengan hukum islam yang kitab-kitab fiqh serta.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang “Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong”, sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian yang telah di tetapkan, maka penelitian ini menggunakan penlitian kualitatif dalam bentuk studi kasus tapi juga dengan melakukan kajian pustaka.

1. Jenis Penelitian Kualitatif

Jenis penelitian kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, dan bermakna sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan di atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.⁶

2. Sumber Data

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa di pertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang di angkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

a) Data primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong yang memahami dan mengaplikasikan penentuan mahar sepenuhnya dilakukan oleh orang tua.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan penjelasan kepada peneliti namun berfungsi sebagai pelengkap data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah dengan:

⁶ Lexi J. Moleong., *Metode Penelitian Kualitatif* ,(Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010) , Hal 9-10

a. Pengamatan/ observasi

Pengamatan adalah data yang dilakukan dengan cara mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong, objek observasi yang dilakukan adalah perihal praktek pengalihan mahar yang dilakukan sepenuhnya oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuan untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Jadi wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yakni untuk memperoleh data mengenai praktek pengalihan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong. Adapun mengenai wawancara yang penulis lakukan yakni pada bulan Desember 2016. Dalam melakukan wawancara beberapa hal yang harus dipersiapkan yaitu (1) seleksi individu untuk diwawancara, (2) pendekatan terhadap orang yang diseleksi (3) pengembangan suasana lancar dalam wawancara, serta usaha untuk menimbulkan pengertian sepenuhnya dari orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat di Kelurahan Air Rambai

Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong, wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai pokok data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Serta jurnal, makalah dan karya tulis lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian dalam skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penganalisisan data. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif, analisis ini bertujuan untuk memberi deskripsi mengenai praktek pengalihan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua dengan meniadakan hak anak perempuannya untuk ikut serta dalam menentukan maharnya sendiri. Adapun pola pikir yang deduktif, yaitu penarikan kesimpulan berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Adapun dalam hal ini menganalisis ketentuan hukum Islam tentang pengalihan mahar. Lalu aturan tersebut digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu pengalihan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua dengan meniadakan hak anak perempuannya untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri di Kelurahan Air Rambai.

H. Sistematikan penulisan

BAB I Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode dan Jenis Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori
Landasan teori ini mencakup antara lain : Pengertian Mahar, Ketentuan Mahar, Praktek Pengalihan Mahar, Hukum Islam tentang praktek pengalihan Mahar

BAB III Lokasi Penelitian
Berisikan kondisi objektif wilayah penelitian yaitu sejarah singkat kelurahan Air Rambai keadaan demografis dan geografis kelurahan Air Rambai

BAB IV Pembahasan
Pembahasan antara lain: Alasan praktek pengalihan mahar yang dilakukan sepenuhnya oleh orang tua di Kelurahan Air Rambai, dan Praktek pengalihan mahar Menurut hukum Islam

BAB V Penutup
Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.

BAB II

Landasan Teori

A. Pengertian Mahar

Dalam istilah ahli fiqh, kata “mahar” berasal dari bahasa Arab: صداق “*shadaq*”, dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan mahar

Kata “ mahar “ berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus besar bahasa Indonesia mendefenisikan mahar itu dengan “ pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”. Definisi ini kelihatannya sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.⁷

Di dalam KHI, tidak ada penjelasan mengenai pengertian mahar, namun yang ada ialah ketentuan membayar mahar sebagaimana yang diatur di dalam pasal 30 sampai pasal 38, didalam pasal 30 dinyatakan:⁸

Pasal 30 :

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

⁷ Amir syaifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Jakarta :Fajar Interpratama Grafika, 2007), hal 84*

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1995), hal 65*

Jadi dari uraian di atas mahar secara etimologi artinya ialah *maskawin*. sedangkan secara terminologi, mahar ialah ” Pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta hati seorang calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang calon istri kepada calon suaminya”. Atau “ Suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa(memerdekakan, mengajar dan sebagainya).

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya di antaranya adalah hal untuk menerima mahar (*maskawin*). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.⁹

Dalam kitab *Zaadul Ma`ad*, Ibnu Qayyim menyebutkan, telah ditegaskan dalam kitab shahih muslim, dari Aisyah, Abu Salamah menceritakan. “ Aku pernah bertanya kepada Aisyah, ` Berapakah mahar Nabi? Aisyah menjawab, ` mahar beliau untuk para isteri adalah sebanyak 12 *uqiyah* dan satu *nasy*. ` lalu Aisyah bertanya, ` tahukah engkau berapa satu *nasy* itu? Aku menjawab, `tidak`. Aisyah menjawab, dua puluh dirham.”¹⁰

Mahar dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan mas kawin. Mas kawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah, atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib.

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta :Prenamedia Grub, 2003),hal 84

¹⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta :Pustaka Al-kautsar,2011) ,hal.98

Mahar merupakan salah satu hak pihak mempelai wanita dan kewajiban dari mempelai laki-laki, istilah mahar dalam Al-Quran identik dengan istilah *shadaq* atau *nihlah*, tetapi kedua istilah tersebut jarang digunakan, baik dalam realitas di masyarakat Indonesia maupun dalam Undang-undang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam. Adapun istilah lain yang memasyarakat adalah istilah maskawin, yang seolah-olah setiap mahar yang diberikan laki-laki berupa emas, meskipun kenyataannya sering hanya seperangkat alat shalat.

Mahar bukanlah pembayaran yang seolah-olah menjadikan perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah di injak-injak harga dirinya. Dengan adanya mahar, status perempuan tidak di anggap sebagai barang yang diperjual belikan. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa salah satu usaha Islam dalam memerhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Pada zaman jahiliyyah hak-hak wanita dihilangkan dan di sia-siakan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya dengan semena-mena menghabiskan hak-hak kekayaannya. Adanya hak mahar bersamaan pula dengan hak-hak perempuan lainnya yang sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana adanya hak waris dan menerima wasiat.¹¹

Menurut kompilasi Hukum Islam (KHI) mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009) hal 261

Sebagai calon suami tentu saja berkeinginan untuk memberikan mahar yang terbaik untuk calon isterinya, akan tetapi seringkali pria memberikan mahar berupa sesuatu yang dibutuhkan oleh isteri, ataupun setidaknya bukan sesuatu yang dia inginkan.

Akhirnya mahar tersebut menjadi mubazir atau tidak digunakan sama sekali. Misalnya yang paling banyak kita dengar adalah dengan memberikan mahar berupa Al Qur'an dan seperangkat alat sholat.

Padahal mungkin saja pada waktu itu sang isteri sudah mempunyai Al Qur'an dan mukenah yang cukup banyak. Oleh karena itu, alangkah baiknya kedua calon mempelai untuk berdiskusi terlebih dahulu tentang mahar yang akan diberikan nantinya. Dan perlu untuk kita ketahui, bahwa seorang wanita yang baik itu tidak akan pernah memberatkan atau menyulitkan calon suaminya dalam urusan mahar ini. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيُّ سَرِّهِ مُؤَنَّةً

“Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya”¹²

Dari hadist di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa kemuliaan seorang wanita dalam menentukan mahar yang tidak mempersuit calon mempelai laki-laki tersebut, karena seperti yang kita ketahui hukum mahar adalah wajib.

¹² Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta : Puataka Azzam, 2006) hal 460

Karena pentingnya mahar ini maka di Indonesia sendiri telah di atur dalam hukum Islam di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam kompilasi hukum Islam.

Dalam kompilasi Hukum Islam(KHI), permasalahan mahar terdapat dalam BAB V Pasal 38¹³. Adapun materi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 30 :

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak

Pasal 31 :

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang di anjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

¹³ Abdurrahman, *kompilasi hukum islam* (Jakarta :Akademika Pressindo, 1992) Hal.65

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke pengadilan agama.

Pasal 38¹⁴

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerima tanpa syarat, penyerahan mahar di anggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami hanya menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Mahar masih di anggap belum di bayar.

Dari pasal-pasal yang terdapat pada kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, dapat dipahami bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus di bayar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik secara kontan atau tidak kontan dengan cara melalui persetujuan pihak calon istri. Jika calon istri tidak menyetujuinya dan meminta maharnya dibayar kontan, pihak calon suami harus membayarnya. Hal itu menjadi pertanda bahwa mahar adalah hak prerogatif calon istri dalam menentukan jumlah dan jenisnya. Meskipun demikian, KHI menetapkan bahwa mahar di bayar atas dasar asas kesederhanaan yang sekiranya calon suami mampu melaksanakannya.

Pembayaran mahar tidak termasuk rukun dan syarat dalam perkawinan, tetapi tidak ada nikah yang sah jika tidak disertai dengan pembayaran mahar. Dengan demikian, salah satu syarat sahnya pernikahan adalah adanya akad atau ijab kabul, dan dalam pengucapan ijab kabul harus disebutkan pula mahar yang

¹⁴ *Ibid*

diberikan oleh calon suami. Hal itu berarti kedudukan mahar tidak berbeda dengan kedudukan syarat-syarat dalam menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan sighat dalam pernikahan.

Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

- a) Kewajiban membayar mahar bagi Calon mempelai pria.
- b) Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.
- c) Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.
- d)

B. Ketentuan Mahar

1. Hukum Mahar

Menurut Ibnu Rusyd bahwa membayar mahar menurut kesepakatan ulama hukumnya adalah wajib dan merupakan salah satu syarat nikah.¹⁵ Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4:

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta :Prenamedia Grub, 2003), hal 85

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
 مَّرِيئًا ﴿٤﴾ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
 فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S Anisa Ayat 4)

Jadi ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa adanya ketentuan mengenai pemberian mahar dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita yang tidak disebutkan jumlah barang tersebut, yang terpenting mahar tersebut memiliki nilai harga. Karena Tidak sah sesuatu yang sedikit dan tidak ada harganya. Misalnya sebutir beras. Sedang nilai banyaknya mahar itu tidak dibatasi berapapun banyaknya.

Adapun nilai harta atau mahar yang dapat diberikan diantaranya:

- a. Harta yang dijadikan mahar harus yang bermanfaat, atau yang bisa diambil manfaat. Maka tidak memakai mahar khamer misalnya, atau memakai mahar babi, darah dan lain-lain. Mahar harus sesuai dengan pandangan dalam Syariat Islam.
- b. Mahar tidak boleh diambil dari sesuatu yang *dighosob* (mengambil hak milik orang lain secara paksa).
- c. Boleh memberikan mahar itu tidak harus dengan emas dan perak. Boleh selain itu, yang penting tidak barang atau sesuatu yang haram atau najis.

Selain ketentuan di atas adapun Pendapat para Imam Madzhab terkait masalah-masalah yang berhubungan dengan mahar ada beberapa pandangan hukum:

1) Pendapat Madzhab Maliki

Apabila seseorang memakai mahar sesuatu yang haram atau najis, seperti khomer atau babi atau yang lain, maka akadnya *fasid* atau rusak. Pendapat Madzhab Maliki: “Apabila mahar itu berasal dari barang yang *dighosob* yang belum dimiliki, kalau si suami tau akan hal itu. Maka akadnya *fasid* atau rusak. Rusak sebelum *dukhul*. Kalau si istri itu tidak tau bahwa mahar tersebut dari hasil *ghosob*, hanya suaminya saja yang tau akan hal tersebut, maka nikahnya sah.

“Sah hukumnya Pendapat Madzhab Syafi’i :, mahar itu diberikan dari sesuatu yang bernilai manfaat”. Seperti: seseorang yang membeli suatu rumah dengan mengambil manfaat dari tanahnya untuk tanaman dalam satu masa yang ditentukan, maka sah dengan menjadikan atau mengambil azas manfaat dijadikan mahar atau maskawin. Setiap sesuatu yang mempunyai nilai harga atau manfaat maka sah atau boleh dijadikan mahar.

2) Pendapat Madzhab Hambali:

“Sah hukumnya, mahar yang diambilkan atau diberikan dari sesuatu yang bernilai beberapa manfaat”. Seperti seseorang yang menanam suatu tanaman disuatu tanah yang dimilikinya, dengan syarat ada manfaat yang jelas didapat dan diketahuinya.

2. Kadar Dan Jumlah Mahar

Mengenai besarnya mahar, para fuqha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya.¹⁶

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan fuqha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Sebagian fuqha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan empat puluh dirham.

3. Hikmah Diwajibkannya Mahar

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sudah itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan oleh ami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu.

¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (PT.Fajar Interpratama Mandiri, 2017) ,hal 49

Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materil berikutnya.

4. Macam-macam Mahar

a. Mahar musamma

Inilah mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau niainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu. Bila mahar tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Mahar dalam bentuk ini disebut *mahr mitsl*.¹⁷

Ulama hanafiyah secara spesifik memberi batasan mahar mitsl itu dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, negri tempat tinggalnya, dan masanya dan istri yang menerima mahar tersebut. Mahar mitsl diwajibkan dalam tiga kemungkinan:

Pertama: dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.

Kedua: suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.

¹⁷ Ibid

Ketiga: suami ada menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.

Mahar *musamma* sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai, bahkan dapat pembayaran secara cicilan sebagian ulama di antaranya malikiyah menghendaki pemberian pendahuluan mahar bila setelah akad berlangsung si suami menghendaki bergaul dengan istrinya.

5. Tujuan Dan Hikmah Mahar Yaitu:

- a. Merupakan jalan yang menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya.
- b. Untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta mencintai.
- c. Sebagai usaha memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk memegang urusannya.

a. Mahar Mitsil

Mahar Mitsil yaitu maskawin yang tidak disebut besar kecilnya, pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Bila terjadi demikian, maskawin itu mengikuti maskawin saudara perempuan pengantin wanita, apabila tidak ada, maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia (adik, kakak dari perempuan itu,

bibi, anak perempuan bibi). Mahar *mitsil* juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:¹⁸

- 1) Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- 2) Jika mahar musamma belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Maskawin atau mahar merupakan satu hak yang ditentukan oleh syariah untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laki-laki pada calon istrinya, dan juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesuciannya. Maka maskawin merupakan keharusan tidak boleh diabaikan oleh laki-laki untuk menghargai pinangannya dan simbol untuk menghormatinya serta membahagiakannya.

Pada umumnya maskawin itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan maskawin itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Maskawin dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam al-Quran dan demikian pula dalam hadis Nabi.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 1999), hal 55

6. Hilang atau Rusaknya Mahar

Mahar yang rusak bisa terjadi karena barang itu sendiri atau karena sifat-sifat barang tersebut, seperti tidak diketahui atau sulit diserahkan, mahar yang rusak karena zatnya sendiri, yaitu seperti khamar yang rusak karena sulit dimiliki atau diketahui, pada dasarnya disamakan dengan jual beli yang mengandung lima persoalan pokok, yaitu:

- a. Barangnya tidak boleh dimiliki;
- b. Mahar digabungkan dengan jual beli;
- c. Penggabungan mahar dengan pemberian;
- d. Cacat pada mahar; dan
- e. Persyaratan dalam mahar.

Dalam hal barangnya tidak boleh dimiliki seperti: khamar, babi, dan buah yang belum masak atau unta yang lepas, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa akad nikahnya tetap sah apabila telah memenuhi mahar *mitsli*. Akan tetapi, Imam Malik berpendapat tentang dua riwayat yang berkenaan dengan persoalan ini. *Pertama*, akad nikahnya rusak dan harus dibatalkan (*fasakh*), baik sebelum maupun sesudah *dukhul*. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Ubaid. *Kedua*, apabila telah *dukhul*, maka akad nikah menjadi tetap dan istri memperoleh mahar *mitsli*.

Mengenai penggabungan mahar dengan jual beli, ulama fikih berbeda pendapat seperti: jika pengantin perempuan memberikan hamba sahaya kepada pengantin laki-laki, kemudian pengantin laki-laki memberikan seribu

dirham untuk membayar hamba dan sebagai mahar, tanpa menyebutkan mana yang sebagai harga dan mana yang sebagai mahar, maka Imam Malik dan Ibnul Qasim melarangnya, seperti juga Abu Saur. Akan tetapi Asyab dan Imam Abu Hanifah membolehkan, sedangkan Abu Ilah mengadakan pemisahan dengan mengatakan bahwa apabila dari jual beli tersebut masih terdapat kelebihan sebesar seperempat dinar ke atas, maka cara seperti itu dibolehkan.

Tentang penggabungan mahar dengan pemberian, ulama juga berselisih pendapat, misalnya dalam hal seseorang yang menikahi wanita dengan mensyaratkan bahwa pada mahar yang diberikannya terdapat pemberian untuk ayahnya (perempuan itu). Perselisihan itu terbagi dalam tiga pendapat.

Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan bahwa syarat tersebut dapat dibenarkan dan maharnya pun sah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar itu rusak, dan istrinya memperoleh mahar *mitsli*. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa apabila syarat itu dikemukakan ketika akad nikah, maka pemberian itu menjadi milik pihak perempuan, sedangkan apabila syarat itu dikemukakan setelah akad nikah, maka pemberiannya menjadi milik ayah.

Mengenai cacat yang terdapat pada mahar, ulama fiqih juga berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa akad nikah tetap terjadi.

Kemudian, mereka berselisih pendapat dalam hal apakah harus diganti dengan harganya, atau dengan barang yang sebanding, atau juga mahar *mitsli*.

Imam Syafi'i terkadang menetapkan harganya dan terkadang menetapkan mahar *mitsli*. Imam Malik dalam satu pendapat menetapkan bahwa harus meminta harganya, dan pendapat lain minta barang yang sebanding. Sedangkan Abu Hasan Al-Lakhimi berkata, "Jika dikatakan, diminta harga terendahnya atau mahar *mitsli*, tentu lebih cepat. Adapun Sunnun mengatakan bahwa nikahnya batal.¹⁹

Mengenai gugurnya mahar, suami bisa terlepas dari kewajiban untuk membayar mahar seluruhnya apabila perceraian sebelum persetubuhan datang dari pihak istri, misalnya istri keluar dari Islam, atau mem-fasakh karena suami miskin atau cacat, atau karena perempuan tersebut setelah dewasa menolak dinikahkan dengan suami yang dipilih oleh walinya, Bagi istri seperti ini, hak pesangon gugur karena ia telah menolak sebelum suaminya menerima sesuatu darinya.

Begitu juga mahar dapat gugur apabila istri, yang belum digauli, melepaskan maharnya atau menghibahkan padanya. Dalam hal seperti ini, gugurnya mahar karena perempuan sendiri yang menggugurkannya. Sedangkan mahar sepenuhnya berada dalam kekuasaan perempuan.

¹⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal 99-100

Kewajiban membayar mahar telah berlaku semenjak terjadinya akad, namun tidak wajib untuk diserahkan pada waktu akad itu. Oleh karena itu, dapat terjadi kerusakan atau kehilangan mahar antara dua waktu tersebut.

Menurut ulama Hanafiyah bila mahar rusak atau hilang setelah diterima oleh istri, maka secara hukum suami sudah menyelesaikan kewajibannya secara sempurna dan untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab istri. Bila ternyata istri putus perkawinannya sebelum bergaul, maka kewajiban suami hanya separuh dari mahar yang ditentukan. Dengan demikian, separuh mahar yang diterima istri separuhnya dari hak suami. Karena mahar itu sudah rusak atau hilang, maka demikian menjadi tanggung jawab istri. Bila mahar itu masih ditangan suami dan ternyata rusak atau hilang maka nilainya menjadi tanggung jawab suami untuk membayarnya.

7. Larangan bermahal-mahal dalam mahar

Terdapat larangan bermahal-mahal dalam mahar dan sejumlah hadits, kita sebutkan di antaranya:²⁰

- a) Apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hadrat al-Aslami bahwa dia datang kepada Nabi, untuk meminta fatwa tentang mahar wanita, maka beliau bertanya: “ Berapa engkau memberi mahar kepadanya?” ia menjawab:” Dua ratus dirham.” Beliau bersabda yang

²⁰ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin `Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A sampai Z* (Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2015), hal.141

artinya: “ Seandainya kalian mengambil dari bathahan, niscaya kalian tidak menjawab.”

- b) Abu Dawud meriwayatkan dari `Uqbah bin `Amir, ia mengatakan Rosulullah bersabda yang artinya: “Sebaik-baiknya pernikahan adalah yang paling mudah.”

Di antara contoh yang harus kita ikuti dalam masalah meringankan mahar dan tidak bermahal-mahalan di dalamnya ialah sebagai berikut:

- 1) Menikah dengan bacaan Al-Quran dan tanpa mahar (Harta).
- 2) Rosulullah merekomendasikan pernikahan dengan mahar emas seberat biji.
- 3) Rosulullah mengajarkan kita kemudahan dalam mahar agar kita meneladaninya.
- 4) Kisah seorang wanita yang memberitahu kaum pria dan wanita supaya bersikap toleran dalam mahar
- 5) Mahar pada masa Rosulullah.
- 6) Sebagian mahar beliau kepada isteri-isterinya(Ummahatul Mukminin).
- 7) Khutbah `Umar bin Khatthab tentang mahar.
- 8) Dianjurkan bersegera menyerahkan mahar.
- 9) Mahar adalah hak isteri yang tidak boleh diambil.

Syariat yang bijak ini berkeinginan memelihara wanita dalam kepemilikan mahar tersebut. Rosulullah mengancam siapa yang menyia-

nyiakkan hak ini dengan ancaman yang sangat keras. Al-hakim meriwayatkan dari Ibnu `Umar, bahwa Rosulullah bersabda yang artinya:²¹

“ Dosa yang paling besar di sisi Allah ialah orang yang menikahi wanita lalu ketika telah menyelesaikan hajat darinya, maka menceraikannya dan pergi dengan membawa maharnya, orang yang mempekerjakan seseorang lalu pergi dengan membawa upahnya dan seseorang yang membunuh binatang dengan sia-sia.

Mahar adalah pemberian yang dilindungi yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada wanita, bukan sebagai imbalan sesuatu yang wajib dia berikan, kecuali memenuhi hak-hak suami isteri, sebagaimana halnya dia tidak dapat digurukan walaupun wanita itu rela kecuali setelah akad.

Seandainya seorang pria telah menjalani akad dengan wanita kemudian ditemukan aib yang bisa membatalkan akad sebelum menyetubuhinya, maka wanita tidak akan mendapatkan apa-apa jika si pria membatalkan akad tersebut. adapun seandainya aib itu nampak setelah disetubuhi dan ia hendak membatalkan akad, maka wanita itu mendapatkan mahar. Dan pria ini mempunyai hak terhadap pihak yang menikahnya, yaitu kedua orang tua si isteri atau walinya, jika menerima hal itu maka apa yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik dan lebih kekal pada hari yang tiada bermanfaat harta

²¹ Murni Djamal, *Ilmu Fiqih* (Jakarta :PPTA, 1982) ,hal.109

dan anak-anak, sebagaimana penjelasannya akan disebutkan dalam bab “ Aib pada Wanita yang dinikahi”.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Geografis dan Demografis Kelurahan Air Rambai

Sejarah kelurahan Adi Rejo yang ada saat ini adalah nama yang pertamanya kali pada saat itu adalah IMI JEPUK, yakni pada zaman Belanda, kemudian pada zaman Jepang dibangun pabrik benang yang bernama tekuku, yang sekarang berada di daerah Gajah Mada Kelurahan Air Rambai, sedangkan di Adirejo pada saat itu menjadi kebun keloi, yaitu kebun untuk bahan pembuatan benang.²²

Sejarah tentang nama Air Rambai adalah yang pertama kali bahwa di aliran sungai yang melintasi sepanjang Kelurahan Air Rambai pada waktu itu banyak sekali rumput Ambei-ambei, rumput tersebut berada di dalam air berbentuk panjang seperti bunga kecil, kemudian pada waktu itu masyarakat bertanya, apa tanda yang lebih jelas lagi tentang Air Rambai itu?, maka tetua pada waktu itu supaya lebih jelas lagi tentang nama atau tanda dari Air Rambai tersebut, dan tetua disana pun mencari dan mengambil batang mbei atau pada saat ini di kenal dengan batang rembio, kemudian batang mbei (Rembio) tersebut di tanam di sepanjang pinggiran sungai Air Rambai, tepatnya di lokasi tanah ninik ketip, yang sekarang berada di samping jembatan Air Rambai, yang sekarang berada di tanah lokasi susunan Apriadi (Gidid), nah inilah sejarah mengapa lokasi atau tanah yang kita kenal dengan nama Air Rambai tersebut.

²² Arsip Kelurahan Air Rambai

B. Tugas Pokok dan Fungsi Struktural Kelurahan

1. Lurah

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan pemerintahan Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Lurah mempunyai tugas:²³

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan

2. Sekretaris Kelurahan

Melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan keputakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)
- b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

²³ Arsip Kelurahan Air Rambai

- c. penyusunan Penetapan Kinerja (PK)
- d. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP)
- e. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
- f. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, dan kepustakaan
- g. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian
- h. pengelolaan anggaran dan retribusi
- i. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai
- j. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan
- k. pelaksanaan inventarisasi aset /kekayaan daerah yang ada di Kelurahan
- l. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
- m. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan
- n. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah
- o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan. Untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan
- b. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan
- c. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Kelurahan
- d. penyusunan monografi kelurahan
- e. pelaksanaan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- f. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi
- g. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- h. fasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan
- i. pelaksanaan administrasi dan registrasi pertanahan
- j. pelaksanaan pemberian pengantar untuk pemberian pertimbangan teknis ijin keramaian di wilayah Kelurahan
- k. pemantauan dan pelaporan pelaksanaan perijinan di wilayah Kelurahan
- l. pemantauan terhadap perkembangan kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kelurahan
- m. pengkoordinasian penyelenggaraan kerjasama dengan perangkat daerah maupun kelompok masyarakat di tingkat Kelurahan
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di tingkat Kelurahan
- b. pelaksanaan program bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di Kelurahan
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang pemberdayaan masyarakat
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan di wilayah kerjanya
- e. penyusunan profil Kelurahan
- f. pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah di wilayah kerjanya
- g. fasilitasi pembangunan partisipatif

- h. pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup
- i. fasilitasi pengajuan proyek-proyek pembangunan oleh masyarakat
- j. pelaksanaan pengembangan perekonomian kelurahan di wilayah kerjanya
- k. pemberian pengantar pertimbangan teknis atas usaha informal dan/atau pedagang kaki lima
- l. pengkoordinasian upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman
- m. pengkoordinasian kegiatan kelompok jabatan fungsional
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang kesejahteraan masyarakat di Kelurahan. Untuk melaksanakan pokok tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kelurahan;
- b. pelaksanaan program bidang kesejahteraan masyarakat;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat;

- d. pelaksanaan pemberian bantuan sosial, pembinaan kepemudaan dan olah raga, serta peningkatan peranan perempuan;
- e. pelaksanaan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kesehatan masyarakat;
- f. pemantauan dan pelaporan terjadinya kerawanan sosial, wabah penyakit menular dan kesehatan masyarakat;
- g. pelaksanaan administrasi dan pemberian pertimbangan teknis nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR);
- h. pelaksanaan pemberian pengantar bepergian haji;
- i. pelaksanaan pemberian keterangan kelahiran dan kematian;
- j. pelaksanaan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
- k. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
- l. pendataan masalah kesejahteraan sosial;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.²⁴

6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pelayanan umum di Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

²⁴ Arsip Kelurahan Air Rambai

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat Kelurahan;
- b. pelaksanaan pelayanan masyarakat berupa pemberian pengantar penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga dan keterangan penduduk lainnya;
- c. pelaksanaan pemberian pengantar dan legalisasi surat atau surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
- d. pelaksanaan pemberian pengantar untuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- e. pelaksanaan pemantauan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan administrasi kependudukan;
- h. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Alasan Praktek Pengalihan Mahar Yang Dilakukan Sepenuhnya Oleh Orang Tua Di Kelurahan Air Rambai.

Peraktek pengalihan mahar di Kelurahan Air Rambai ini memang sudah sering terjadi dan banyak di temukan kasus seperti ini. Yang dimaksud dengan peraktek pengalihan mahar yang dilakukan orang tua ialah: dalam urusan mahar ini orang tua si calon mempelai wanita mengambil alih sepenuhnya atau dengan kata lain orang tua calon mempelai wanita yang menentukan berapa banyak dan jumlah mahar yang harus di bayar oleh calon mempelai laki-laki tersebut, tanpa meminta persetujuan lagi kepada calon mempelai wanita tersebut. Karena menurut orang tua si calon mempelai wanita tersebut anaknya harus memiliki jumlah atau harga yang setimpal dengan apa yang telah ia berikan selama ini, inilah yang menyebabkan peraktek pengalihan mahar yang dilakukan sepenuhnya oleh orang tua ini terjadi.

Adapun hasil wawancara dari kasus peraktek pengalihan mahar yang dilakukan sepenuhnya oleh orang tua ini adalah sebagai berikut:

“Menurut bapak Rizal Sanusi selaku warga Kelurahan Air Rambai, peraktek pengalihan mahar ini sudah sering terjadi di Kelurahan Air Rambai, peraktek pengalihan mahar yang dilakukan oleh orang tua ini disebabkan karena menurut beberapa orang tua selaku objek yang melakukan peraktek pengalihan mahar ini ia ingin anak atau calon mempelai wanita tersebut mendapatkan haknya secara wajar, sehingga orang tua calon mempelai tersebutlah yang menentukan brapa jumlah mahar yang harus dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki tersebut. Hal ini juga yang menyebabkan pengalihan mahar ini dilakukan dengan tidak ada sedikitpun persetujuan atau musyawarah dengan anak atau calon mempelai wanita tersebut.”²⁵

²⁵Wawancara dengan Zulian Efendi selaku warga

“Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan ibu Mariani yang juga salah satu warga dari Kelurahan Air Rambai, menurut beliau peraktek pengalihan mahar tersebut dilakukan karena orang tua si calon mempelai wanita merasa ia adalah orang yang sudah membesarkan anaknya tersebut, sehingga ia mempunyai hak penuh dalam menentukan berapa jumlah dan harga yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki tersebut. Dan dia tidak ingin seroang calon mempelai laki-laki tersebut menikahi anaknya dengan bayaran mahar atau pengganti harga anaknya dengan barang atau harga yang murah. Dan ada juga yang beralasan bahwa ia tidak ingin pernikahan anaknya tersebut menjadi bahan pembicaraan orang-orang, karena yang kita ketahui pada saat ini masyarakat selalu mencari-cari kelemahan atau kecacatan setiap orang atau salah satu dari warganya tersebut sedang mengadakan hajatan, dan ini sudah menjadi kebiasaan warga pada saat ini, sehingga terjadilah peraktek pengalihan mahar yang dilakukan sepenuhnya oleh orang tua tersebut.”²⁶

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan beberapa warga tersebut ialah peraktek pengalihan mahar tersebut dilakukan karena orang tua si calon mempelai wanita tidak ingin di dalam pernikahan anaknya tersebut ada kecacatan yang salah satunya seperti menjadi perbincangan warga lain, dan juga orang tua si calon mempelai wanita tersebut tidak ingin anaknya mendapatkan mahar yang jumlah atau harganya murah, karena menurut mereka bayaran atau jumlah mahar yang rendah tidak setimpal dengan apa yang telah diberikan oleh orang tua calon mempelai wanita selama ini sehingga terjadilah kasus peraktek pengalihan mahar yang dilakukan sepenuhnya oleh orang tua tanpa ada campur tangan dari calon mempelai wanita.

Kasus yang terjadi akibat pengalihan mahar yang dilakukan sepenuhnya oleh orang tua ini yaitu tertundanya pelaksanaan pernikahan calon pengantin tersebut karena calon mempelai laki-laki yang belum bisa memberikan maha seperti

²⁶ Wawancara dengan Mariani selaku warga

apa yang diminta oleh orang tua calon mempelai wanita. Berikut adalah hasil wawancara dengan ketua adat atau ketua BMA yang ada di kelurahan Air Rambai tersebut adalah sebagai berikut: Zainuddin yang selaku menjadi ketua adat atau ketua BMA di Kelurahan Air Rambai tersebut mengatakan bahwa

“ Di kelurahan Air Rambai ini sudah ada beberapa kasus pengalihan mahar yang dilakukan orang tua ini bukan hanya satu atau dua kali, kasus ini sudah sangat sering terjadi, dan tidak lain tidak bukan alasan orang tua si calon mempelai perempuan ini mengatakan bahawa ia ingin melepaskan anak perempuannya jika mahar yang diberikan haruslah dengan harga atau jumlah yang cukup besar, karena orang tua si calon mempelai wanita ini tidak ingin acara pernikahan yang akan dilaksanakan ini menjadi bahan obrolan (gunjingan) oleh masyarakat Kelurahan Air Rambai. Karena itulah alasan mengapa terjadinya kasus pengalihan mahar yang dilakukan sepenuhnya oleh orang tua tanpa andil sedikitpun dari calon mempelai wanita.

Sedangkan menurut adat Rejang yang di pakai di daerah Kelurahan Air Rambai ini pun sebenarnya tidak melarang, namun kembali lagi ke hukum yang sudah di ketahui bahawa mahar adalah hak penuh atas calon mempelai istri tanpa harus ada andil atau hak orang lain yang menentukannya. Namun karena masalah ini sudah sering terjadi, maka kasus yang terjadi di Kelurahan Air Rambai ini pun akhirnya tidak dilarang, maka dari itulah kasus pengalihan mahar yang dilakukan sepenuhnya oleh orang tua inipun akhirnya sudah menjadi salah satu kebiasaan di sini (Kelurahan Air Rambai).²⁷

Karena tinggi ataupun banyaknya jumlah mahar yang di tentukan oleh orang tua calon mempelai wanita inilah yang menyebabkan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita ini tertunda, alasannya cukup seknifikat, karena calon mempelai laki-laki ini belum bisa menyanggupi permintaan mahar yang telah di tetapkan oleh orang tua calon mempelai wanita tersebut.

Hal inilah yang berdampak dengan tertundanya pelaksanaan pernikahan antara calon kedua mempelai tersebut, bagaimana peraktek yang dilakukan

²⁷ Wawancara dengan ketua BMA

sepenuhnya oleh orang tua ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Zulian Efenddi selaku ketua RT 01 di Kelurahan Air Rambai sebagai berikut :

“ Kita ketahui bahwa mahar atau mas kawin ini sebenarnya hanyalah pertanda bahwa calon mempelai laki-laki sudah memenuhi syarat untuk menikahi calon mempelai wanita tersebut, namun kasus yang terjadi di Kelurahan Air Rambai ini nampaknya merupakan salah satu kasus yang jarang di temukan di daerah-daerah lain, namun tidak untuk Kelurahan Air Rambai ini, kasus yang terjadi ini bahkan hampir tidak asing lagi. “²⁸

“ Pengalihan mahar yang dilakukan penuh oleh orang tua calon mempelai wanita ini dilakukan dengan cara orang tua calon mempelai wanita meminta mahar atau mas kawin kepada calon mempelai laki-laki tersebut dengan jumlah yang tinggi ataupun dengan jumlah yang banyak, dan disini orang tua calon mempelai wanita ini tidak sedikitpun mengikut sertakan calon mempelai wanita untuk bermusyawarah mengenai mahar apa dan berapa yang akan diberikan calon mempelai laki-laki kepada anaknya. Sehingga disini orang tua calon mempelai wanita lah yang menentukan berapa jumlah mahar atau mas kawin yang harus di berikan oleh calon mempelai laki-laki kepada anaknya, terkadang tidak sedikit dari calon mempelai laki-laki ini menyanggupi keputusan orang tua si calon mempelai wanita mengenai mahar tersebut, sehingga hal inilah yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan pernikahan tersebut”.²⁹

Dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan mahar ini orang tua calon mempelai wanita tersebutlah yang berhak penuh untuk berapa banyak dan jumlah mahar yang akan di berikan untuk anaknya(calon mempelai wanita).

Beberapa tokoh agama di Kelurahan Air Rambai ini pun juga memiliki pendapat sendiri tentang kasus pengalihan mahar yang dilakukan sepenuhnya oleh orang tua ini.

Beberapa pendapat dari tokoh agama ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak ustad Z.Abidun yang selaku imam di Kelurahan Air Rambai ini adalah sebagai berikut:³⁰

²⁸ Wawancara dengan Ketua RT N01 Kel. Air Rambai

²⁹ Wawancara Dengan Bapak Zulian Efendi selaku Ketua RT.01 Kel Air Rambai

³⁰ Wawancara dengan Z.Abidun selaku imam di Kelurahan Air Rambai

“ Mahar atau mas kawin ini salah satu kewajiban atau pemberian yang wajib di laksanakan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, mahar atau mas kawin ini merupakan hak dari seorang calon mempelai wanita tanpa harus ada andil siapapun atau bisa dikatakan mahar atau mas kawin ini adalah hak mutlak bagi calon mempelai wanita, namun meskipun disini mahar adalah hak mutlak bagi calon mempelai wanita tersebut sebaiknya pula bagi calon mempelai wanita tidak memberatkan sama sekali calon mempelai laki-lakinya. Seperti yang kita ketahui dalam salah satu hadits yaitu

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيُّ سَرَّهُ مُؤْنَةً

Yang mana artinya adalah : Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya. Disini sudah sangat jelas bahwa pernikahan yang di berkahi Allah ialah pernikahan yang maharnya tidak memberatkan si calon mempelai laki-laki tersebut.

Ada juga pepatah mengatakan bahwa “semakin baik dan semakin tinggi ilmu seorang wanita ia pasti tidak mempersulit laki-laki yang datang untuk menikahinya”, ini adalah salah satu alasan mengapa wanita harus memudahkan atau tidak memberatkan laki-laki dalam penentuan mahar. Namun karena kasus ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Kelurahan Air Rambai inipun sudah tidak bisa di hindari lagi, karena sudah menjadi kebiasaan inilah harus digaris bawahi bahwa sebenarnya praktek pengalihan mahar yang dilakukan oleh orang tua inipun sudah menyalahi aturan-aturan yang sudah ada.”

Namun disini juga ada pendapat dari tokoh agama lainnya seperti wawancara berikut ini bersama bapak ustad Z. Abidun:³¹

³¹ Wawancara dengan Z. Abidun selaku ustad di Kelurahan Air Rambai

“ Mahar atau mas kawin sebenarnya tidak termasuk syarat dalam perkawinan, namun jika dalam sebuah perkawinan tidak memiliki mahar atau mas kawin maka pernikahan tersebut tidaklah sah, disini sudah sangat jelas bahwa mahar merupakan salah satu kewajiban dari seorang calon mempelai laki-laki yang diberikan kepada calon mempelai wanita, hal ini merupakan salah satu bentuk keseriusan laki-laki untuk menikahi seorang calon mempelai wanita tersebut. Hal ini juga merupakan salah satu kunci keharmonisan rumah tangga yang akan di bangun oleh kedua mempelai, mahar memang tidak ditentukan berapa banyak jumlahnya di dalam Al-Quran, hanya saja disini sekali lagi mahar atau mas kawin merupakan hak seorang calon mempelai wanita dan juga merupakan pemberian yang wajib dan harus di bayar atau diberi oleh calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai wanita.”

Dalam sebuah hadist yang artinya : wanita yang baik adalah wanita yang paling murah maharnya.

Hal ini sangat bertentangan dengan kasus yang terjadi di Kelurahan Air Rambai, dimana mahar yang akan diberikan kepada calon mempelai wanita ini sudah ditentukan jumlahnya oleh orang tua, dan disini orang tua pun meniadakan hak dari calon mempelai wanita tersebut dalam menentukan mahar apa dan berapa banyak jumlah mahar yang akan ia terima.

Jika dilihat pada pengertian mahar tersebut dimana mahar merupakan hak calon mempelai wanita yang harus di sanggupi oleh calon mempelai laki-laki, disini dapat disimpulkan bahwa disinilah keseriusan calon mempelai laki-laki ini dapat di lihat, jika memang benar ia bersungguh-sungguh untuk menikahi calon mempelai wanita tersebut, maka tentu saja ia akan berjuang untuk mendapatkannya.

Memang tidak semua laki-laki mampu memberikan mahar yang banyak untuk menghargai wanita yang baik, hal ini sangat wajar mengingat tidak semua orang diberikan kelebihan dalam memiliki harta yang banyak, namun sekali lagi disinilah

perjuangan seorang laki-laki ini dibutuhkan untuk menunjukkan keseriusannya dalam menikahi wanita tersebut.

Seberapa banyak jumlah yang mahar atau mas kawin yang diminta oleh calon mempelai wanita tersebut ini pun harus disanggupi oleh seorang calon mempelai laki-laki tersebut karena ini adalah pemberian yang wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki.

Hanya saja yang salah dalam kasus yang terjadi di Kelurahan Air Rambai ini adalah jumlah atau banyaknya mahar yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita ialah merupakan kehendak dari orang tua, dan tanpa ada andil dan musyawarah terhadap calon mempelai wanita tersebut, sedangkan jelas sekali bahwa mahar atau mas kawin ini adalah hak mutlak bagi wanita, maka dari itu sebenarnya calon mempelai wanitalah yang berhak menentukan berapa banyak dan jumlah mahar yang akan ia terima.

Kesimpulan dari hasil wawancara bersama bapak Yasir ini ialah bahwa laki-laki yang serius dalam menikahi wanita akan benar-benar berjuang untuk menunjukkan keseriusannya untuk menikahi wanita tersebut, dan tentunya juga wanita yang akan di nikahi sebaiknya tidak memberatkan seorang laki-laki dalam menentukan mahar, meskipun ini adalah hak dari wanita tersebut.

Dan sebaik-bainya wanita ialah yang tidak memberatkan calon mempelai laki-laki dalam mahar yang akan diterimanya, apapun bentuk dan berapa banyak jumlah yang di berikan oleh calon mempelai laki-laki ini merupakan keinginan dari calon

mempelai perempuan meskipun disini juga ada musyawarah antara kedua belah pihak.³²

B. Praktek Pengalihan Mahar Menurut Islam

Di antara permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat seperti yang terjadi dalam praktek pengalihan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua yang terjadi di Kelurahan Air Rambai ini sebenarnya bukanlah kasus yang jarang terjadi dan bisa dikatakan saat ini kasus serupa merupakan hal yang lumrah. Hal ini bahkan sudah menjadi budaya di dalam masyarakat pada saat ini, kasus seperti ini bukan tidak memiliki dampak yang sangat buruk bagi calon mempelai laki-laki dan juga calon mempelai wanita, berikut adalah dampak yang sering terjadi ketika mahar dalam sebuah pernikahan ini terlalu berlebihan, antara lain akibat mahar yang mahal ini ialah :

1. Banyak kaum pria dan wanita yang terhalang untuk melangsungkan pernikahan akibat permintaan mahar yang terlalu tinggi.
2. Pihak keluarga wanita menjadi terbiasa melihat jumlah mahar, sedikit ataupun banyak. Mahar menurut kebanyakan diantara mereka adalah sejumlah harta yang bisa di manfaatkan dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan. Kalau jumlahnya besar, mereka rela menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki tersebut, tanpa melihat berbagai akibat di belakang hari. Kalau jumlahnya sedikit mereka menolak, meskipun lelaki itu memiliki agama dan akhlak yang baik.

³² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta :Prenamedia Grub, 2003),hal 84

3. Kalau terjadi hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri, sementara jumlah mahar sedemikian fantastis, umumnya pihak suami tidak sedemikian mudah menceraikan istrinya secara baik. Namun harus terlebih dahulu menyakiti dan membuat kapok istrinya tersebut, dengan harapan si istri mau mengembalikan sebagian mahar yang telah di berikan kepadanya, Kalau maharnya sedikit tentu dia tidak akan kesulitan menceraikan istrinya tersebut.

Peraktek pengalihan mahar dalam hukum Islam tidak ada penjelasannya secara langsung mengenai hukum tersebut, namun dalam hal ini dapat dikaitkan dengan kaidah fiqiyah yaitu : Kaidah Al-Umuuru Bi Maqaasidihaa (segala perkara tergantung kepada niatnya).³³

Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang berdampak terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan tersebut tergantung pada maksud dan tujuannya. Jadi dapat disimpulkan hukum pengalihan mahar yang dilakukan oleh orang tua tersebut berdasarkan kaidah fiqiyah itu kembali lagi kepada maksud dan tujuan pengalihan mahar tersebut, apabila peraktek pengalihan mahar tersebut oleh orang tua niatnya adalah tidak baik misalnya untuk riya` seperti Para orang tua calon pengantin wanita akan saling membanggakan nilai mahar puteri-puteri mereka dalam perbincangan dengan sesama teman dan masyarakat lainnya, Siapa yang mendapatkan nilai mahar yang paling tinggi, namanya akan menjadi harum dan disebut-sebut orang dalam tiap pembicaraan, sehingga dalam persaingan dengan sesama rekan serta untuk menjaga gengsi masing-masing, mereka pun saling berlomba dalam tarif nilai mahar yang

³³ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta, Mitra Jaya Indonesia, 2012), hal 78

paling tinggi tersebut maka hukumnya bisa menjadi haram, sedangkan apabila peraktek pengalihan mahar yang dilakukan oleh orang tua tersebut maksud dan tujuannya baik, maka hukumnya adalah mubah.

Dan sudah menjadi 'urf atau kebiasaan yang dianggap wajar bila mereka pun juga saling membandingkan nilai mahar satu sama lain, Siapa yang maharnya tinggi maka dia akan merasa bangga di hadapan publik sekitarnya. Perilaku seperti inilah yang kemudian diantisipasi dengan Al-quran dan hadist, yaitu keberkahan sebuah pernikahan itu bukan diukur semata-mata hanya berdasarkan seberapa besar nilai maharnya, justru tidak mengapa kalau tidak terlalu mahal tetapi yang penting keberkahannya.

Di dalam pembahasan mahar menurut Islam tidak memiliki batas maksimal mahar, atau tidak ada ukuran banyaknya mahar, namun patut digaris bawahi bahwa mahar adalah hak dari istri. Namun pada kasus yang terjadi di Kelurahan Air Rambai ini sangat bertolak belakang dengan apa yang tela di syariatkan oleh Islam, kasus yang banyak terjadi di Kelurahan Air Rambai ini ialah orang tua si calon mempelai perempuanlah yang menentukan berapa banyak dan jumlah yang mahar yang harus di berikan kepada anaknya,dengan alasan-alasan seperti yang kita ketahui pada hasil wawancara-wawancara di atas.

Disinilah permasalahan yang sebenarnya, para orang tua sebenarnya tidak berhak atas mahar yang akan di terima oleh anaknya tersebut, orang tua hanya berhak dan berkewajiban menikahkan anaknya bukan atas mahar yang akan diteima oleh anaknya, pada kasus yang terjadi di Kelurahan Air Rambai ini orang tua sangat

berperan dalam menentukan mahar yang akan diterima oleh calon istri tersebut dan meniadakan hak anaknya untuk berdiskusi dan menyepakati apa dan berapa jumlah mahar yang ia terima.

Disini para orang tua boleh saja menentukan mahar terhadap anak perempuannya, namun dengan sayarat yang masuk akal, dan mahar bukanlah sesuatu keadaan dimana transaksi jual beli di lakukan, karena yang terjadi pada kasus di Kelurahan Air Rambai ini hampir menyerupai transaksi jual beli, orang tua akan menikahkan anak perempuannya jika mahar yang ia tentukan disepakati oleh calon mempelai laki-laki tersebut.

Dan juga islam tidak memperbolehkan persaingan dalam harga atau jumlah mahar, namun kasus yang terjadi ini ialah orang tua menjadikan mahar sebagai alat persaingan dalam menikahkan anak perempuannya, hal inilah yang akan membuat mahar tersebut akan menjadi rusak³⁴. Seperti yang kita ketahui dalam Al-quran surat An-Nisa ayat 4 yaitu :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا



*Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Al-Quran Surat Annisa ayat 4)*³⁵

³⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Jilid 2* (Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2014) ,hal 85

³⁵ Dapertemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang Asy-Syifa, 1998) ,hal 61

Dan juga dikuatkan dengan hadist rosulullah SAW, yang mana artinya: “Wanita yang sedikit maharnya ialah yang lebih baik berkahnya”, dan di hadist lain rosulullah juga mengatakan bahwa : “ Sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah “.

Dari ayat dan juga hadist di atas dapat kita simpulkan bahawa mahar yang paling baik adalah mahar yang paling murah, dan juga pemberian yang di relakan, dari beberapa kutipan ayat dan hadits tersebut sangatlah bertentangan dengan apa yang terjadi di Kelurahan Air Rambai, dimana orang tua si calon mempelai waitalah yang menentukan harga dan jumlah mahar tersebut, dan juga menjadikan mahar sebagai alat untuk persaingan di dalam pernikahan yang akan dilaksanakan.

Di dalam pernikahan orang tua hanya berhak dalam menentukan biaya perkawinan, ketika menentukan biaya perkawinan orang tua boleh atau berhak menentukan berapa banyak dan jumlah yang harus mereka sepakati, lain halnya dengan mahar, disini orang tua atau wali tidaklah berhak dalam penentuan mahar tersebut, kecuali mereka bermusyawarah dan menyepakati harga dan jumlah mahar yang ditentukan dengan calon mempelai wanita tersebut.

Ketika penentuan harga dan jumlah mahar tersebut ditentukan oleh orang tua tanpa meniadakan hak dari seorang anak perempuan mereka maka inilah yang menyebabkan rusaknya mahar tersebut. dan akan dikawatirkan mahar tersebut akan menjadi haram jika mahar tersebut disalah gunakan seperti kasus yang terjadi di Kelurahan Air Rambai.

Di dalam Islam pun sudah dibahas tentang mahar, dan juga ada pembahasan tentang larangan bermahal-mahalan dalam mahar, karena di dalam Islam sangat memudahkan pernikahan. Apa yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dari Abu Hadrat al-Aslami bahwa dia datang kepada Nabi Muhammad untuk meminta fatwa tentang mahar wanita, maka beliau bertanya : “ Berapa engkau memberi mahar kepadanya?” ia menjawab “ Dua ratus dirham.” Beliau bersabda yang artinya : “ seandainya kalian mengambil dari bathahan, niscaya kalian tidak menabah.”

Ahmad meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW: “ di antara kebaikan wanita ialah yang memudahkan maharnya dan memudahkan rahimnya.” Urwah berkata :” yaitu, memudahkan rahimnya melahirkan.”

Abu Daud meriwayatkan dari ‘Uqbah Bin ‘Amir As, ia mengatakan: Rosullah bersabda yang artinya : sebaik-baiknya pernikahan ialah yang paling mudah.”³⁶

Dari apa yang di bahas di atas dapat disimpulkan bahwa bermahal-mahal dalam mahar ini sangat di larang dengan alasan untuk memudahkan pernikahan itu sendiri, tidaklah mendapat keberkahan di dalam pernikahan jika seseorang mempersulit dalam pernikahan terutama di dalam menentukan mahar.

Terkait dalam kasus peraktek pengalihan mahar yang dilakukan sepenuhnya oleh orang tua di Kelurahan Air Rambai ini sudah jelas di larang dalam Islam, dikarenakan orang tua meniadakan hak anak perempuannya dalam menentukan mahar

³⁶ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z* (Jakrta : Pustaka Ibnu Katsir, 2015) ,hal 141

yang akan diterimanya, karena seperti yang kita ketahui mahar adalah hak mutlak perempuan tanpa ada andil atas siapapun termasuk juga orang tuanya sendiri.

Calon suami terikat memegang teguh peraturan mengenai mahar yang diberikan saat perkawinan. Kalau ia menolak untuk mematuhi wanita berhak untuk tidak mengizinkannya menyentuh dirinya. Tak ada jalan keluar bagi laki-laki itu, akan tetapi istri dengan kemauannya sendiri boleh memberinya kesempatan untuk beberapa waktu, apabila lelaki itu tidak mampu. Calon istri berhak mengurangi jumlah bahkan ia bisa menghilangkan berapa jumlah seluruh mahar yang seharusnya ia terima.³⁷

Mahar adalah hak yang harus diterima oleh istri, karena pada hakekatnya merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada, dan ada yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan di anggap sangat rendah bahkan hampir di anggap sebagai suatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa jahhiliyah di jazirah Arab dan hampir di semua negri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.

Setelah Islam di turunkan sebagai agama penyempurna dan pemungkas agama Yahudi dan Nasrani, Nabi Muhammad SAW. melakukan dakwah tentang kesetaraan gender, terutama mengembalikan jati diri perempuan sebagai manusia

³⁷ Abdul A'la Al-Maududi, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta, Darul Ulum Pres, 1987) ,hal 19

yang sederajat dengan kaum laki-laki. Yang membedakannya hanyalah fungsi dan fisiknya.

Salah satu upaya mengangkat harakat dan martabat kaum wanita ialah dengan memberikannya hak-hak yang mutlak untuknya seperti mahar dalam sebuah perkawinan, selain untuk menaikkan derajat kaum wanita mahar juga menjadi salah satu alasan terbentuknya keluarga yang harmonis.³⁸

Jadi dari uraian di atas hukum pengalihan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua di Kelurahan Air Rambai menurut kaidah fiqiyah (Al-Umuuru Bimaqasidihaa) yang mana artinya segala sesuatu itu sesuai dengan maksud dan tujuannya. Oleh karena itu jika peraktek pengalihan mahar tersebut dilakukan dengan niat atau tujuan yang tidak baik maka hukumnya dapat menjadi haram, sebaliknya jika peraktek pengalihan mahar tersebut memiliki tujaun baik demi kemaslahatan kedua calon mempelai maka hukumnya menjadi mubah atau boleh-boleh saja.

Meskipun menurut hadist Nabi yang berbunyi:

إِنَّ أَعْظَمَ النَّكَاحِ بَرَكَتَهُ أَيُّ سِرِّهِ مُؤْنَةً

“Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya.

Jadi dari hadist tersebut sebaiknya pernikahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan yang sebesar-besarnya, salah satu caranya dengan

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (bandung, CV Pustaka Setia, 2010), hal 11-12

meringankan mahar itu sendiri, walaupun peraktek pengalihan mahar tersebut boleh-boleh saja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian praktek pengalihan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua di Kelurahan Air Rambai diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Mengapa Praktek Pengalihan Mahar Ini Terjadi

Praktek pengalihan mahar tersebut dilakukan karena orang tua si calon mempelai wanita merasa ia adalah orang yang sudah membesarkan anaknya tersebut. Dan ada juga yang beralasan bahwa ia tidak ingin pernikahan anaknya tersebut menjadi bahan pembicaraan orang-orang.

2. Praktek Pengalihan Mahar Menurut Hukum Islam

Praktek pengalihan mahar dalam hukum Islam tidak ada penjelasannya secara langsung mengenai hukum tersebut, namun dalam hal ini dapat dikaitkan dengan kaidah fiqiyah yaitu : Kaidah *Al-Umuuru Bi Maqaasidihaa* (segala perkara tergantung kepada niatnya). Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang berdampak terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan tersebut tergantung pada maksud dan tujuannya. Jadi terkait pengalihan mahar tersebut tergantung pada maksud dan tujuannya itu sendiri, apabila niatnya tidak baik maka praktek pengalihan mahar tersebut dapat menjadi haram, sedangkan jika niatnya baik maka hukumnya boleh-boleh saja atau mubah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penukis memberikan suatu beberapa saran antara lain:

1. Untuk masyarakat Kelurahan Air Rambai agar lebih mempertimbangkan lagi dalam menentukan jumlah mahar .
2. Mengingat masih banyaknya kesalah fahaman di dalam menentukan jumlah dan banyaknya mahar penulis memberikan saran agar masyarakat Kelurahan Air Rambai ini lebih memahami apa itu fungsi dan kegunaan mahar dalam sebuah upacara perkawinan.
3. Selanjutnya penulis memberikan saran kepada warga Kelurahan Air Rambai terutama kepada orang tua calon mempelai wanita agar terlebih dahulu bermusyawarah dalam menentukan mahar yang akan diterima oleh anaknya, dan yang paling terpenting ialah calon istri atau anak perempuannya lah yang harus memberikan pendapat untuk jumlah mahar yang akan ia terima.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1995
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Prenamedia Grub, 2003
- Abd. Shomad, *Hukum Islam; Penormaan prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta Kencana, 2010
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2006
- Amir syaifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta : Fajar Interpretama Grafika, 2007
- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta : Puataka Azzam, 2006
- Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*. Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2015
- Abdul A'la Al-Maududi, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta, Darul Ulum Pres, 1987
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih munakahat* Bandung: CV Pustaka Setia, 2009
- Departemen Agama RI. AL-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Bachtiar Surin, 1978
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. PT.Fajar Interpretama Mandiri, 2017
- Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011
- Murni Djamal, *Ilmu Fiqih*. Jakarta : PPTA, 1982
- Sulaiman Rasyid , *Fiqih Islam*. Jogjakarta Attahirijah" Djatinegara, 1954
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*. Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2011

**L
A
M
P
I
R
A
N**



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**
Nomor : 215/In.34/FS/PP.00.9/03/2019

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Oloan Muda Hasym,H, Lc.MA NIP. 197504092009011004
2. El-Khairati, MA NIP. 197805172011012009

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Ridwan Saputra
NIM : 13621021
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhsyiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Praktek Pengalihan Mahar yang Sepenuhnya dilakukan oleh Orang Tua ditinjau dari Hukum Islam di Kelurahan Air Rambai

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 21 Maret 2019

Dekan,

Dr. YUSEF RI, M.Ag
NIP. 197001021998031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomislam@gmail.com

Nomor : ~~24~~ /In.34/FS/PP.00.9/03/2019
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

21 Maret 2019

Kepada Yth,
Lurah Air Rambai Curup Kota
Kabupaten Rejang Lebong
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Ridwan Saputra
NIM : 13621021
Prodi : Ahwal Al Syakhsyiyah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : *Praktek Pengalihan Mahar yang Sepenuhnya dilakukan oleh Orang Tua ditinjau dari Hukum Islam di Kelurahan Air Rambai*
Waktu penelitian : 21 Maret sampai dengan 21 Mei 2019
Tempat Penelitian : Kelurahan Air Rambai

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,


Dr. Yusufri, M.Ag

NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP
KELURAHAN AIR RAMBAI
Jalan MH. Thamrin Gg. Kamboja RT 02 RW 02 No. 01 Kode Pos 39111

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 800 / / AR / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Air Rambai kecamatan Curup Kabupaten Rejang lebong menerangkan bahwa

Nama	: RIDWAN SAPUTRA
NIN	: 13621021
Prodi	: Ahwal Al Syakhsyiyah
Fakultas	: Syari' ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Praktek Pengalihan Wahar Yang Sepenuhnya dilakukan oleh Orang tua ditinjau dari Hukum Islam di Kelurahan Air Rambai
Maktu Penelitian	: 21 Maret 2019 sampai dengan 21 Mei 2019
Tempat Penelitian	: Kelurahan Air Rambai Kec. Curup

Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas benar telah mengadakan penelitian di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan judul skripsi dan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, penelitian tersebut berjalan dengan baik.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 19 Juli 2019

LURAH AIR RAMBAI

M. YOSERIZAL, SH

Penata Tk. 1

NIP. 19700731 200801 1 003

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara Kepada Bapak Imam Kel. Air Rambai



Wawancara Kepada Ustadz Z Abidun



Wawancara Kepada Pak RT.01 Kel. Air Rambai



Wawancara Kepada Ketua BMA Kel. Air Rambai



Wawancara Kepada Warga



Wawancara Kepada Warga

BIODATA PENULIS



A. IDENTITAS DIRI

NAMA : **RIDWAN SAPUTRA**
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : **CURUP, 12 MARET 1995**
ALAMAT : **JLN.ISKANDAR ONG. GG
RAMBUTAN**
NAMA AYAH : **HAMSI**
NAMA IBU : **ROSDIANA (ALMH)**

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1. SD MUHAMMADIYAH CURUP TAHUN 2007**
- 2. MTS.N 01 KEPAHANG ANGKATAN TAHUN 2010**
- 3. MAN CURUP TAHUN 2013**

C. CONTACT PERSON

1. TELPON :
2. FACEBOOK : **BMRWAWANK**
3. INSTAGRAM : **@WAWANG_MOHEDE**